

Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Andi Dadi Mashuri Makmur¹, Martono², Dewi Wahyuni Mustafa³,
Muharawati⁴, Fiere Lapesa Kembara⁵

¹⁻²⁻³⁻⁴⁻⁵Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo. Penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ini untuk menangani permasalahan tentang parkir maka ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo yaitu upaya pembinaan dan upaya pengawasan. Berdasarkan data dan fakta yang telah penulis dapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran adalah faktor efektivitas organisasi yang terdiri dari 1) tujuan yang jelas, 2) struktur organisasi, 3) dukungan dan partisipasi masyarakat, 4) sistem nilai yang dianut. Yang kedua, faktor efektivitas kerja juru parkir yang meliputi 1) motivasi, 2) lingkungan kerja, 3) karakteristik juru parkir.

Kata Kunci: *efektivitas parkir, efektivitas perda, penyelenggaraan perparkiran*

Abstract

This study aims to determine the Effectiveness of Wajo Regency Regional Regulation Number 15 of 2018 Concerning Parking Implementation and the efforts made by the Wajo Regency Transportation Agency. The study was conducted at the Wajo Regency Transportation Agency. In this study, the author used a qualitative analysis method. From the results of this study, to deal with parking problems, there are several efforts made by the Wajo Regency Transportation Agency, namely coaching efforts and supervision efforts. Based on the data and facts that the author has obtained, it can be concluded that the factors that influence the effectiveness of Wajo Regency Regional Regulation Number 15 of 2018 Concerning Parking Implementation are organizational effectiveness factors consisting of 1) clear objectives, 2) organizational structure, 3) community support and participation, 4) adopted value system. Second, the parking attendant work effectiveness factor which includes 1) motivation, 2) work environment, 3) parking attendant characteristics.

Keywords: *parking effectiveness, effectiveness of local regulations, parking implementation*

PENDAHULUAN

Parkir artinya menghentikan kendaraan, namun bisa juga diartikan menghentikan atau menghentikan kendaraan dalam jangka waktu tertentu, tergantung aktivitas yang dilakukan, saat ini parkir telah menjadi permasalahan utama dalam

manajemen lalu lintas di Indonesia, seiring dengan semakin banyaknya kepemilikan mobil serta sepeda motor dan semakin banyaknya pusat rekreasi, hal ini mengakibatkan kebutuhan akan ruang parkir semakin meningkat.

Seiring dengan bertambahnya populasi kendaraan di Indonesia dari tahun ke tahun, maka ketersediaan lahan parkir juga harus semakin meningkat. Berdasarkan data BPS 20 Februari 2024, jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 157.080.504 unit. Jumlah tersebut meliputi kendaraan mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah karena hampir setiap produsen mobil terus mengeluarkan produk baru. Di Sulawesi Selatan sendiri telah mencapai 5.126.329 unit kendaraan.

Peningkatan jumlah kendaraan di Indonesia tentunya perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas pemerintah Indonesia pada umumnya, dan pemerintah daerah pada khususnya, dalam menciptakan atau menyediakan lahan parkir untuk memanfaatkan ruang yang tersedia. Namun hal ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi di daerah, di mana lahan parkir yang strategis hanya dapat disediakan oleh instansi pemerintah seperti sekolah, tempat ibadah, kantor pemerintah, BUMN, dan perusahaan makro swasta. Saat ini populasi kendaraan terbesar adalah sepeda motor pribadi, dan pemilik kendaraan harus bisa menyediakan tempat parkir atau garasi sendiri di setiap rumah. Namun pada kenyataannya masih banyak pemilik kendaraan pribadi, khususnya pemilik kendaraan roda empat, yang masih memarkir kendaraannya di luar tempat tinggalnya, seperti parkir di jalan umum yang tidak ada peruntukannya. Selain itu dengan terus bertambahnya jumlah kendaraan bertambah pula penyediaan tempat parkir, ini juga menjadi pembuka peluang bagi seseorang untuk menjadi juru parkir pada tempat-tempat umum yang secara administrasi ataupun secara ruang belum bisa menyediakannya sehingga penataan parkir kendaraan di tempat-tempat umum bisa diatur.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 Nomor 15, "Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya". Masih dalam Undang-Undang yang sama, tercantum pada bagian kedua paragraf 7 Pasal 120 bahwa "Parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas". Pada bagian kedua ini UU Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 121, menyebutkan parkir diperbolehkan dalam keadaan darurat. Pasal tersebut menyatakan bahwa pengemudi wajib memasang segitiga pengaman, lampu peringatan bahaya atau lampu lalu lintas lainnya pada semua kendaraan bermotor yang harus berhenti dalam keadaan darurat.

Di daerah-daerah tentu juga ikut terdampak masalah perparkiran terkhusus di daerah Kabupaten Wajo yang mana sistem pengelolaan perparkirannya selama ini dinilai masih semrawut (Pahlevi, 2021), hingga banyak keluhan dan menimbulkan kemacetan khususnya di kota Sengkang. Dinas Perhubungan (Dishub) Wajo perlu berinovasi sehingga area parkir tidak mengganggu arus kendaraan dan sebabkan macet.

Kondisi ideal dalam penyelenggaraan perparkiran yang ada dalam peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2018 di antaranya terdapat pada bagian penjelasan yang berbunyi: "Untuk menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Wajo, diperlukan penyelenggaraan perparkiran yang menjamin kehandalan, keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan, berdaya guna dan berhasil guna serta memperoleh kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan serta penyelenggaraan perparkiran perlu melakukan penataan parkir secara proporsional,

Efektif, dan efisien”.

Pada Bab VIII Bagian Rambu dan Marka dalam hal penyelenggaraan perparkiran tentu harus diadakan keterangan ataupun rambu serta marka yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pada area parkir wajib dipasang rambu dan marka berupa:

1. Media Informasi yang dilengkapi keterangan yang menjelaskan antara lain;
 - a. Waktu melayani.
 - b. Besaran biaya yang dibayar untuk satu kali parkir.
 - c. Jenis kendaraan yang dibolehkan untuk parkir di area tersebut.
2. Marka atau tanda lain yang menyatakan tempat parkir.

Kemudian dalam Bab IX Hak dan Kewajiban pada Pasal 19 huruf b petugas parkir berhak memungut tarif parkir sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan pada pasal 22 huruf c berkewajiban menyerahkan bukti pembayaran kepada pengguna parkir berupa kwitansi atau karcis yang disediakan oleh petugas parkir yang telah mendapat izin dari Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo dan pada Pasal 22 huruf e petugas parkir wajib menggunakan seragam parkir serta kartu tanda anggota beserta kelengkapan yang telah disediakan oleh penyelenggara atau pengelola parkir. Pada Pasal 20 huruf a pengguna parkir berhak memperoleh bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf c dan pengguna parkir dalam Pasal 23 huruf b berkewajiban memarkir kendaraannya di tempat yang sesuai peruntukannya. Sementara yang terjadi tidaklah demikian, Kondisi faktual yang terjadi di lapangan dalam hal Rambu dan Marka di lahan parkir sebagian besar tidaklah sesuai dengan peraturan Penyelenggaraan Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), sebaliknya tidak ada kejelasan tentang waktu pelayan parkir, tidak ada keterangan berapa nominal retribusi parkir yang harus dibayar yang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Kemudian pada bagian Hak dan Kewajiban pada Pasal 19 huruf b tarif yang di pungut petugas parkir terkadang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti memungut dengan pembayaran sebesar 2 kali lipat dari pembayaran yang seharusnya, serta tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf c untuk memberikan bukti pembayaran kepada pengguna jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a yang merupakan hak dari pengguna jasa parkir dan petugas parkir tidak menggunakan identitas atau kartu tanda anggota serta perlengkapan petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e.

Permasalahan perparkiran di Kabupaten Wajo terkhusus di kota Sengkang dalam hal tata ruang sampai sekarang masih belum bisa teratasi walaupun Ruang Terbuka Hijau (RTH) sudah rampung, menurut pihak pemerintah terkait, pembangunan RTH selain daripada taman kota, RTH juga bisa menampung ruang parkir yang berkapasitas sekitar 500 kendaraan bermotor yang mana hal ini dikatakan bisa mengatasi kemacetan yang ada di kota Sengkang terkhusus di Pasar Sentral tapi kenyataan yang terjadi para pengguna kendaraan yang mempunyai kegiatan atau sekedar pergi berbelanja di Pasar Sentral tidak dapat memarkir kendaraan mereka di daerah tersebut. Hal ini terkait larangan parkir di daerah tersebut atas himbuan Kepala Dinas Lingkungan Hidup bahwa kawasan RTH bukanlah tempat parkir (Erwin, A, 2024), sangat disayangkan padahal sudah dijelaskan dalam peraturan daerah Kabupaten Wajo No. 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dalam Penjelasan bagian I Umum pada alinea ke 3 (tiga) bahwa;“Penyediaan fasilitas parkir juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat pengendali lalu lintas.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pada kawasan tertentu dapat disediakan fasilitas parkir untuk umum yang diusahakan sebagai suatu kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan memungut bayaran". Ketersediaan lahan parkir di RTH semestinya dapat menjadi bagian dari usaha pemerintah dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Wajo.

Selain permasalahan ruang parkir yang menyebabkan kemacetan yang membuat ketidakefisienan waktu yang didapat, ada pula perilaku pengendara yang secara sadar berhenti di tengah-tengah jalan raya atau berhenti pada badan jalan, dan lebih parah lagi di parkir di tempat tersebut sehingga hal itu bisa menimbulkan kemacetan yang mana hal ini sangatlah bertolak belakang dengan isi Pasal 23 huruf b yang menyatakan wajib parkir di area yang sesuai peruntukannya. Kondisi ini sangat lumrah di masyarakat, namun tanpa mereka sadari hal tersebut bukanlah kebiasaan yang baik tapi suatu kebiasaan yang perlu dihilangkan karena dampak buruk yang diakibatkan. Hal ini sering dijumpai terutama pada Jalan-jalan yang arus kendaraannya cukup padat seperti di antaranya pada arah timur Jl. Wolter Monginsidi, Jl. Poros Anabanua-Sengkang mulai dari depan Bank Syariah sampai Taman Callacu. Oleh karena itu Dishub Kabupaten Wajo perlu mengadakan penertiban di area tersebut agar menjamin kehandalan, keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam bagian Penjelasan Perda Kabupaten Wajo tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Beberapa permasalahan di atas tentu bisa teratasi apabila baik dari pihak pejabat Dinas Perhubungan maupun dari pengguna atau pemilik kendaraan dan juru parkir serta masyarakat luas mengetahui dan memahami segala hal yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku, terkhusus di Kabupaten Wajo. Peraturan mengenai parkir sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Efektivitas adalah bersumber dari kata dasar efektif yang berarti suatu aktivitas atau tindakan penyelesaian yang berorientasi pada tujuan yang tepat sasaran (Siardin & Sumangelipu, 2018). Sedangkan KBBI mendefinisikan kata efektif yang artinya menimbulkan akibat, berdaya guna, berdaya guna, mendatangkan hasil, sehingga efektivitas artinya berpengaruh, berdaya guna, berdaya guna, mampu berhasil, bermanfaat. Meskipun konsep tersebut telah dikemukakan oleh banyak ahli, konsep validitas masih belum konsisten dengan pandangan yang sama dari beberapa ahli, karena bidang keilmuan yang berbeda memiliki pendekatan pengukuran yang berbeda.

Digunakan dua pendekatan umum untuk menjelaskan pengertian efektivitas berbasis tujuan dan teori sistem. Berdasarkan tujuan, efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, definisi efektivitas teori sistem memiliki konteks yang luas. Pengertian efektifitas sendiri adalah suatu keadaan pengaruh, keberhasilan, dan permulaan suatu hal menimbulkan akibat. Efektivitas pada dasarnya berarti mencapai hasil atau menonjolkan hasil yang dicapai. Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan atau sasaran. Efektivitas juga merupakan konsep yang lebih luas yang mencakup berbagai faktor, baik internal maupun eksternal seseorang. Oleh karena itu, efektivitas tidak hanya dinilai dari produktivitas tetapi juga persepsi dan sikap individu.

Pengertian Penertiban Penertiban adalah proses atau cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat sehingga dapat menciptakan suasana yang aman tenteram serta kondusif dalam lingkungan sosial bermasyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Penertiban berasal dari kata "tertib" yang artinya tertata dan terlaksana dengan rapi

atau menurut aturan yang telah ditentukan. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penertiban” yang berarti perbuatan, hal yang menertibkan, proses pembuatan atau cara menjadi tertib. Kata penertiban dapat diartikan sebagai kegiatan yang mengubah sesuatu menjadi hal baru yang memiliki nilai lebih tinggi dari sebelumnya. Berdasarkan pengertian penertiban di atas maka bisa disimpulkan bahwa, Penertiban adalah suatu hal atau cara untuk menindak atau mengurangi suatu permasalahan.

Pengertian parkir secara umum, parkir adalah keadaan tidak Bergeraknya kendaraan untuk sementara waktu karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Parkir di tengah jalan dilarang oleh undang-undang; Namun, biasanya Anda diperbolehkan parkir di pinggir jalan. Fasilitas parkir dibangun di sebagian besar bangunan untuk memfasilitasi penggunaan kendaraan. Yang dimaksud dengan 'parkir' mencakup semua kendaraan yang berhenti di tempat tertentu, baik yang diberi tanda maupun tidak, dan tidak hanya untuk tujuan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang.

Pengertian Parkir Liar, yang dimaksud dengan parkir liar adalah adanya larangan parkir, rambu berhenti dan larangan parkir di pinggir jalan yang menunjukkan adanya pelanggaran peraturan lalu lintas, larangan tersebut diberlakukan karena kapasitas jalan menjadi prioritas untuk menjamin keamanan akses. Dapat diartikan bahwa parkir liar adalah suatu kegiatan parkir yang melanggar peraturan parkir pemerintah daerah, parkir gratis yang dilakukan oleh operator parkir liar untuk kepentingan sendiri sehingga merugikan hak orang lain. Parkir liar adalah parkir yang terjadi secara tidak sah atau tidak resmi dengan cara mengklaim tempat parkir secara sepihak, tidak berada dalam penguasaan pemerintah kabupaten atau kota, dan uang hasil parkir tidak diperhitungkan sebagai pendapatan daerah kepada pemerintah.

Parkir liar adalah parkir yang terjadi secara ilegal atau informal dengan persyaratan tempat parkir unilateral, tidak berada di bawah pengelolaan pemerintah atau kota atau kota. dan uang parkir tidak masuk ke pemerintah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kata liar atau ilegal mempunyai arti tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang haram, haram atau tidak mendapat izin dari yang bersangkutan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat diartikan bahwa parkir liar adalah parkir liar, suatu jenis parkir di jalan (*street parking*). Pengertian parkir liar menurut Pasal 15 UU No. 22 Tahun 2009 Parkir adalah “suatu keadaan di mana suatu kendaraan berhenti atau tidak bergerak sejenak dan meninggalkan pengemudinya”. Pengertian parkir juga dapat diartikan sebagai kendaraan yang berhenti pada suatu tempat tertentu, baik sesuai rambu maupun tidak, dan tidak hanya untuk menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang. Parkir di tengah jalan diperbolehkan, namun parkir di pinggir jalan biasanya diperbolehkan. Fasilitas parkir yang terintegrasi dengan sebagian besar gedung, memudahkan setiap kendaraan menggunakan gedung tersebut. Yang dimaksud dengan parkir adalah kendaraan apa pun yang berhenti di tempat yang telah ditentukan, baik yang diberi tanda maupun tidak, dan tidak hanya untuk menaikkan dan menurunkan orang atau barang..

Parkir liar menggunakan indikator antara lain: 1) Kurangnya lahan, tanah merupakan unsur pertama dalam penataan ruang parkir, pada semua gedung, institut, rumah sakit, pusat perbelanjaan dan tempat umum lainnya, penyediaan lahan untuk parkir kendaraan adalah hal yang wajib. Salah satu aspek perencanaan parkir adalah penilaian kebutuhan parkir. Kebutuhan tersebut dapat dinilai berdasarkan fungsi negara atau lahan yang digunakan. Definisi tanah secara luas adalah wilayah bumi yang

ciri-cirinya mencakup seluruh penanda pengenal yang cukup kuat dan dapat diprediksi, daur ulang berbagai unsur tanah dan kehidupan serta populasi tumbuhan dan hewan, serta hasil aktivitas manusia di masa lalu dan selama ini. panjang. karena tanda-tanda ini berdampak positif terhadap penggunaan lahan manusia saat ini dan di masa depan. Singkatnya, tanah merupakan kumpulan berbagai sumber daya tanah yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem struktural dan fungsional. Lahan digunakan sebagai tempat parkir untuk menata kendaraan. 2) Kurangnya koordinasi antar instansi, kurangnya kerja sama antar instansi, lembaga, satuan dalam pelaksanaan tugas tertentu, sehingga tidak mampu saling melengkapi, saling membantu dan saling melengkapi. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan tidak efektifnya hubungan kerja. 3) Juru parkir ilegal, juru parkir ilegal adalah juru parkir yang tidak memiliki Surat Perintah Penitipan (SPT), juru parkir ilegal tidak terdaftar sebagai juru parkir di dinas angkutan dan melakukan parkir kendaraan di luar area parkir yang ditentukan oleh Dinas Transportasi Daerah.

Selanjutnya, pengelolaan sistem parkir yang tidak terintegrasi juga menjadi tantangan. Banyak kota yang masih menerapkan sistem parkir yang terpisah-pisah tanpa adanya koordinasi antara berbagai jenis fasilitas parkir, seperti *parkir on-street* dan *off-street*. Penelitian oleh Transport Research Board menunjukkan bahwa sistem parkir yang terintegrasi dapat meningkatkan kapasitas dan efisiensi penggunaan ruang parkir hingga 25% (*Transport Research Board, 2019*). Dengan mengintegrasikan berbagai fasilitas parkir, pengguna dapat lebih mudah menemukan tempat parkir yang tersedia.

Efektivitas perparkiran tidak hanya berdampak pada kenyamanan pengguna kendaraan, tetapi juga berpengaruh pada arus lalu lintas dan kualitas lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya ruang parkir yang memadai dapat menyebabkan kemacetan yang parah, di mana kendaraan berputar-putar mencari tempat parkir dapat meningkatkan waktu perjalanan dan emisi gas rumah kaca (Zhou et al., 2018).

Selain itu, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perparkiran juga memegang peranan penting. Kebijakan seperti tarif parkir berbasis waktu, pembatasan parkir di area tertentu, dan pengembangan fasilitas parkir terpadu dapat membantu mengurangi tekanan pada ruang parkir yang ada. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem perparkiran yang ada agar lebih efisien dan berkelanjutan termasuk efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

METODE PENELITIAN

Adapun teknik serta prosedur yang telah dilakukan yakni dengan memperhatikan kelengkapan data tentang parkir yang telah didapat dari sumber primer dan sekunder dengan merujuk pada hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi serta merujuk pada aturan yang telah berlaku. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wajo sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo dan Tempat Parkir, jumlah responden ada 17 orang, yang terdiri dari 2 orang petugas Dinas Perhubungan, 5 orang petugas parkir dan 10 orang pemilik kendaraan. Ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan yakni dengan membandingkan hasil

wawancara dengan yang terjadi di lapangan dan hasil wawancara dengan isi Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2018.

PEMBAHASAN

Upaya Penyelenggaraan Perparkiran

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam hal penyelenggaraan perparkiran dan mengatur parkir liar di Kabupaten Wajo di antaranya sebagai berikut yakni pembinaan dan pengawasan. Menurut Bapak Fadlansyah, S.H., M.M selaku Kepala UPT Perparkiran di Dinas Perhubungan dalam wawancara pada tanggal 31 Juli 2024 pada jam 9 pagi, diperoleh bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam hal pembinaan adalah di antaranya bimbingan dan pembinaan kepada penyelenggara dan petugas parkir yang belum memiliki izin operasi serta sosialisasi perparkiran kepada masyarakat, sementara dalam hal pengawasan ialah pemantauan dan evaluasi, pengawasan penyelenggara parkir dan petugas parkir.

Upaya Pembinaan. Upaya pembinaan dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam hal penyelenggaraan perparkiran mengenai teknis pelaksanaan dilapangan. Pembinaan ini disasarkan kepada tukang parkir dan penyelenggara yang belum memiliki izin operasi sehingga ada kejelasan tentang parkir yang sedang beroperasi di kawasan itu agar bisa menanggulangi adanya kegiatan parkir liar yang tidak diinginkan. Bimbingan kepada tukang parkir juga dilakukan secara langsung di lapangan agar petugas parkir yang bersangkutan bisa mengatur posisi kendaraan serta mengarahkan pengguna sehingga arus lalu lintas yang berlangsung bisa lancar. Selain itu upaya pembinaan terhadap tukang parkir liar juga dengan cara yang bersangkutan dipanggil ke kantor Dinas Perhubungan agar diberikan kejelasan supaya yang bersangkutan bisa menjadi juru parkir yang resmi dengan cara dibina dan diberikan surat tugas, apabila yang bersangkutan menolak maka pihak Dinas Perhubungan akan menertibkan operasi yang dilakukan oleh juru parkir tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam hal sosialisasi tentang parkir kepada masyarakat adalah dengan cara memberikan pengumuman kepada masyarakat secara langsung menggunakan media pemberitahuan verbal berupa pemberitahuan dengan penjelasan yang dipaparkan oleh petugas Dinas Perhubungan tentang lahan parkir yang disediakan oleh pemerintah, untuk mencegah terjadinya kemacetan yang diakibatkan dari kendaraan menumpuk pada lahan parkir tertentu seperti di pasar-pasar, tempat perbelanjaan, toko-toko dan terutama di kawasan pasar sentral dan sekitarnya.

Upaya Pengawasan. Upaya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Bapak Pyand Padli, S.Sos (petugas Dishub Wajo) Selaku Koordinator Pasar Salojampu Kecamatan Sabbangparu dalam wawancara pada tanggal 31 Juli 2024 pada jam 10 pagi, yakni:

1. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dilaksanakan dalam upaya peninjauan kebutuhan ruang parkir serta mengontrol penyelenggaraan parkir yang sedang beroperasi agar pelaksanaan teknis di lapangan mengikuti segala ketentuan yang berlaku saat ini sehingga dapat menciptakan pelayanan parkir yang tertib, aman, terkendali dan bebas dari pungutan liar, serta bisa menciptakan lalu lintas yang aman lancar.

Evaluasi dalam hal pengawasan dilakukan agar meninjau kembali segala kendala yang ada di lapangan serta permasalahan yang muncul guna menentukan dan menganalisis pokok permasalahan sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun pemahaman petugas parkir tentang cara parkir yang benar sesuai ketentuan yang berlaku, masih banyak yang belum mengetahui dan regulasi apa yang mereka ikuti masih kurang dipahami dengan benar dan secara mendasar.

2. Pengawasan penyelenggara parkir dan petugas parkir.

Pengawasan dilakukan hampir setiap hari oleh koordinator yang ditugaskan pada lokasi dan area yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan, walaupun sudah ada petugas yang ditunjuk tak jarang Bapak Fadlansyah, S.H., M.M selaku Kepala UPT Parkir juga ikut mengontrol di lapangan guna mengawasi koordinator yang telah ditunjuk oleh Dinas. Adapun data yang didapatkan penulis dari Dinas Perhubungan UPT Perparkiran yakni jumlah keseluruhan titik lokasi parkir yang ada di wilayah kabupaten Wajo yakni berjumlah 140 titik dengan petugas parkir yang tercatat 114 orang dan Koordinator parkir berjumlah 13 orang. Dari data tersebut berdasarkan penuturan Bapak Fadlansyah, S.H.,M.M rata-rata jenjang pendidikan petugas parkir yang bekerja sebagai juru parkir merupakan tamatan SD sederajat dan bahkan ada yang tidak bersekolah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan petugas parkir, (wawancara pada tanggal 2 Agustus 2024 pada jam 8.30 pagi) adapun pembinaan yang mereka dapat dari Dinas Perhubungan yaitu, penyampaian secara langsung mengenai kejelasan operasi, cara menyusun kendaraan, serta target dalam satu hari. Selain itu pemantauan kepada petugas parkir dilakukan setiap hari oleh petugas Dinas Perhubungan, petugas parkir wajib menyetor hasil jasa parkir yang mereka dapat dalam satu hari walaupun tidak mencapai target namun hasil tersebut tetap disetor. Berdasarkan pengakuan dari petugas parkir di wilayah pasar sentral jumlah nominal target yang harus mereka capai dalam satu hari yakni berkisar antara 50.000-60.000 Rupiah dalam satu hari angka ini terbilang cukup besar diluar daripada penghasilan yang mereka dapat dalam satu hari. Dari pengakuan Bapak Fadlansyah, S.H.,M.M selaku Kepala UPT Parkir (wawancara pada tanggal 31 Juli 2024 pada jam 9 pagi) petugas parkir tidak digaji langsung oleh Dinas Perhubungan maka untuk mendapatkan hasil dari jasa mereka dilakukan bagi hasil. Berikut upaya Dinas Perhubungan dalam hal kelengkapan petugas parkir ialah; membuat surat tugas dan memberikan peluit dan tanda pengenal (*id card*) kepada juru parkir yang telah disediakan oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan.

Dari wawancara penulis dengan beberapa responden pemilik kendaraan (wawancara pada tanggal 13 Agustus 2024 jam 10 pagi) adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan dalam hal perparkiran adalah sosialisasi. Sosialisasi dilakukan untuk menyebarluaskan ketentuan-ketentuan dan peraturan parkir terkait retribusi yang harus dibayar dalam satu kali parkir di tepi jalan umum dan juga sosialisasi tentang area parkir yang disediakan oleh pemerintah agar dapat mencegah kemacetan yang ada di kota Sengkang dan sekitarnya dengan mengumumkan hal tersebut melalui rumah ibadah seperti Masjid yang ada di Taman Calaccu (RTH). Selain itu dari hasil wawancara dengan responden pemilik kendaraan penulis menemukan fakta bahwa dari sekian banyak pemilik kendaraan di Kabupaten Wajo banyak orang yang tidak mengetahui tentang aturan dalam penyelenggaraan parkir yang digunakan sebagai regulasi atau acuan dalam melaksanakan tata cara perparkiran dengan benar, sehingga banyak masyarakat pemilik kendaraan kurang memahami atau mengetahui hak serta kewajiban yang harus mereka penuhi atau dapatkan. Pengetahuan yang dimiliki oleh pengendara mengenai jumlah yang harus dibayar dalam satu kali parkir ditepi jalan umum diketahui berjumlah 2.000 Rupiah untuk sepeda

motor roda dua dan Bemor dalam satu kali parkir, 5.000 rupiah untuk kendaraan roda empat, serta 10.000 rupiah untuk Truk dan sejenisnya sementara dalam ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Wajo No 19 Tahun 2017, jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan retribusi parkir ditepi jalan umum ialah 1.000 Rupiah untuk satu kali parkir sepeda motor dan Bemor, 2.000 rupiah untuk kendaraan roda empat, dan 5.000 rupiah untuk Truk. Kondisi ini menjelaskan bahwa tidak ada kepastian hukum dalam memungut tarif parkir di tepi jalan umum.

Penilaian masyarakat terhadap keamanan parkir di tepi jalan umum masih kurang, dimana segala kehilangan yang ada di kendaraan baik berupa barang berharga maupun barang yang dinilai penting pada saat parkir dinyatakan oleh Petugas Parkir (hasil wawancara dengan petugas parkir tanggal 2 Agustus 2024 pada jam 8.30 sampai jam 10) dan hasil pernyataan petugas Dinas Perhubungan merupakan tanggung jawab pengguna parkir (hasil wawancara dengan Bapak Fadlansyah, S.H.,M.M dan Bapak Pyand Padli, S.Sos pada tanggal 31 Juli 2024 dari jam 9 sampai jam 10).

Dari hasil wawancara penulis dengan responden pemilik kendaraan juga menemukan bahwa sebagian besar pemilik kendaraan belum memahami bagaimana cara parkir yang benar berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dari fakta diatas berdasarkan hasil wawancara penulis, baik dengan petugas parkir maupun dengan pemilik kendaraan ditemukan hasil bahwa dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban tergolong belum bisa terpenuhi sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Wajo.

Hak dan Kewajiban Dalam Perda Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2018

Hak Penyelenggara Fasilitas Parkir sesuai isi Pasal 18. Yaitu hak mengelola tempat lahan parkir yang ditetapkan, memperoleh hasil atas pungutan tarif parkir yang besaran nilainya ditentukan sesuai perjanjian atau ketetapan retribusi, mendapat perlindungan keamanan dari Pemerintah Daerah dari kegiatan parkir illegal atau tidak resmi, dan, mendapat jaminan kepastian dalam mengelola lahan parkir. Kewajiban Penyelenggara Fasilitas Parkir sesuai isi Pasal 21; melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki serta bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diterbitkan, menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam kawasan tempat parkir, menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan, melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas fasilitas parkir khusus.

Hak Petugas Parkir sesuai isi Pasal 19. Yaitu hak memperoleh penghasilan dari penyelenggara fasilitas parkir yang besaran nilainya ditentukan sesuai perjanjian atau ketetapan retribusi, memungut tarif parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan, mendapat jaminan sosial dan hak lainnya dari pihak pengelola dan atau penyelenggara parkir. Kewajiban Petugas Parkir sesuai isi Pasal 22; memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas, melaksanakan tugas yang ditetapkan pengelola yang telah disahkan oleh Dinas, menyerahkan bukti pembayaran kepada pengguna parkir, menyerahkan hasil pemungutan parkir kepada pengelola dan atau penyelenggara parkir, memakai seragam parkir dan kartu tanda anggota beserta kelengkapan yang telah ditetapkan oleh pengelola dan atau penyelenggara parkir, memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir dengan baik, menata dengan tertib kendaraan yang parkir sesuai dengan pola parkir yang ditetapkan, memberikan jaminan keamanan, mematuhi ketentuan tarif parkir yang berlaku, dan, menjaga kebersihan,

keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir.

Hak Pengguna Jasa Parkir sesuai isi Pasal 20. Yaitu memperoleh bukti pembayaran, mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas parker, mendapat jaminan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Kewajiban Pengguna Jasa Parkir sesuai isi Pasal 23; mematuhi ketentuan tentang tata cara parkir dan tata cara berlalu lintas, menempatkan kendaraan di tempat yang sesuai peruntukannya, mematuhi semua tanda parkir dan atau petunjuk yang ada, meminta pembayaran parkir pada saat parkir, dan menunjukkan pembayaran parkir dan membayar tarif parkir kepada petugas parkir pada saat akan meninggalkan tempat parkir.

Tingkat Keberhasilan

Tingkat keberhasilan dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan berdasarkan data yang telah diperoleh penulis di lapangan dalam hal mengatur parkir liar cukup baik, walaupun upaya yang dilakukan tidak termasuk merupakan tindakan tegas atau penertiban dari Dinas Perhubungan melainkan pembinaan serta ajakan dalam menaati peraturan serta mengajak juru parkir liar untuk menjadi bagian daripada petugas parkir yang terdaftar dan beroperasi secara legal atau resmi, dan hal ini dinilai cukup membantu dalam hal mengurangi dan mengantisipasi keberadaan parkir liar terkhusus yang ada di wilayah Kabupaten Wajo.

Keberhasilan Dinas Perhubungan dalam hal pembinaan dan sosialisasi kepada petugas parkir dan masyarakat secara umum dalam hal penyampaian peraturan dan ketentuan yang berlaku masih belum maksimal sehingga petugas parkir dan seluruh masyarakat belum memahami dengan benar mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan serta hak yang didapatkan dari penyelenggaraan perparkiran ini. Pembinaan kepada juru parkir masih sangat kurang dikarenakan dalam hal pelatihan satuan kerja dan teknis di lapangan belum diadakan dalam satu kegiatan khusus yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan dan ditujukan kepada petugas atau juru parkir mengingat jenjang pendidikan petugas parkir rata-rata merupakan tamatan SD ataupun bahkan tidak bersekolah, hal ini juga cukup mempengaruhi kinerja serta pemahaman juru parkir itu sendiri sehingga harus disediakan atau diadakan kegiatan khusus pelatihan agar pelaksanaan di lapangan sejalan dengan peraturan yang ada.

Faktor Efektivitas Perda Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2018

Efektivitas Organisasi. Keberhasilan organisasi sangat menentukan arah pencapaian yang diinginkan oleh pemerintah agar segala peraturan yang ada bisa memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi di antaranya:

1. Tujuan Yang Jelas, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah yang diwakili oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo dalam hal penyelenggaraan perparkiran kurang menyertakan tujuan yang jelas dan perencanaan yang strategis untuk menanggulangi pelanggaran terhadap peraturan dalam penyelenggaraan perparkiran oleh sebab itu, ini salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan peraturan yang ada. Kurangnya kejelasan dalam membuat tujuan dan pencapaian ini sangat berdampak pada pola kerja dilapangan sehingga tingkat keberhasilan dalam melaksanakan peraturan tidak bisa lebih efektif.
2. Struktur Organisasi, Yang dimaksudkan dalam struktur ini ialah juru parkir yang dimana nama atau identitas mereka tidak ikut dimasukkan dalam data perparkiran sehingga belum ada kejelasan tentang identitas juru parkir itu sendiri, yang masuk didalam data kantor adalah Koordinator yang mengkoordinir setiap titik lokasi yang

telah tercatat di Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo. Salah satu kelebihan daripada struktur yang jelas agar bisa menentukan pencapaian kerja dengan pembinaan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

3. Dukungan atau Partisipasi Masyarakat, dalam hal penyelenggaraan perparkiran, partisipasi ataupun dukungan masyarakat di wilayah Kabupaten Wajo terbilang masih sangat kurang dikarenakan masih banyak masyarakat yang mengabaikan serta mengindahkan segala peraturan-peraturan yang ada terkhusus peraturan tentang penyelenggaraan perparkiran dan karakter masyarakat yang tidak mau disiplin sehingga peraturan yang disosialisasikan tidak didengar. Selain itu kesadaran masyarakat terhadap hukum juga masih sangat minim dampaknya segala peraturan yang ada tidak ditaati oleh karena ketidaktahuan ataupun ketidakingintahuan masyarakat tentang hukum.
4. Sistem Nilai Yang Dianut, penilaian terhadap kinerja baik itu dari Dinas Perhubungan maupun Juru Parkir oleh masyarakat secara luas masih dominan kepada hal-hal yang tidak baik sehingga masyarakat memberi stigma yang buruk terhadap Petugas dan Juru Parkir, Sebaliknya penilaian Petugas dan Juru Parkir terhadap masyarakat ialah ketidakdisiplinan serta kurangnya ketertiban dalam hal perparkiran.

Efektivitas Kerja Juru Parkir. Kinerja seorang Juru Parkir tentu sangat berpengaruh terhadap hasil yang akan mereka capai oleh karenanya, ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2018 menjadi tidak efektif. Adapun faktor yang mempengaruhi kerja seorang juru parkir di wilayah Kabupaten Wajo, dipaparkan sebagai berikut:

1. Motivasi
Motivasi kerja dari petugas parkir di wilayah Kabupaten Wajo hanya untuk mendapatkan hasil dari jasa atau pelayanan parkir, sehingga produktivitas kinerjanya dipengaruhi oleh pendapatan mereka per hari. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang akan diberikan kepada pengguna parkir.
2. Lingkungan Kerja
Pengaruh lingkungan kerja dalam hal pelaksanaan pelayanan jasa parkir membentuk karakter juru parkir secara bertahap menjadi arogan atau bersikap suka menang sendiri. Dampak yang ditimbulkan adalah rasa tidak aman bagi pengguna jasa parkir.
3. Karakteristik Juru Parkir
Perbedaan karakter ini membuat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban serta tidak sejalan dengan aturan ataupun regulasi yang telah dibuat untuk ditaati serta dijalankan bersama.

SIMPULAN

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran serta menangani juru parkir liar adalah dengan upaya Pembinaan yaitu upaya bimbingan dan pembinaan kepada juru parkir serta sosialisasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan perparkiran, upaya pengawasan yakni pemantauan atau evaluasi serta pengawasan penyelenggara parkir dan petugas parkir yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Perhubungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran menjadi tidak efektif

adalah yang pertama, faktor efektivitas organisasi yang terdiri dari tujuan yang jelas, struktur organisasi, dukungan atau partisipasi masyarakat serta sistem nilai yang dianut dan faktor yang kedua, efektivitas kerja yaitu motivasi, lingkungan kerja dan karakteristik juru parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi dan Jenis Kendaraan (unit) Tahun 2023*. Jakarta: BPS. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VjJ3NGRGa3dkRk5MTIU1bVNFOTVVbmQyVURSTVFUMDkjMw==/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-provinsi-dan-jenis-kendaraan--unit---2022.html?year=2023>.
- Canadian Fortuna Kipsty Sandra. (2020). Kebijakan Strategi Parkir (Studi Kasus: Ibu Kota Metropolitan Jakarta). *Prosiding Seminar Intelektual Muda*, Rekayasa Lingkungan Terbangun Berbasis kearifan Lokal:Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Berbasis Riset dan Karya Desain, 103-108.
- Dirjen Perhubungan Darat. (1996). Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. *Jurnal Fondasi*, 1(1), pp 0-3.
- Djemma, Siardin A., & Andi Sumangelipu. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sengkang: Aquila.
- Erwin, Andi. (2024). Kepala DLH Wajo Ingatkan Warga Kawasan RTH Callaccu Bukan Tempat Parkir. *Pedoman Media*, 14 Agustus 2024, diakses dari <https://www.pedoman.media/read/23758/kepala-dlh-wajo-ingatkan-warga-kawasan-rth-callaccu-bukan-tempat-parkir>.
- Irvan Dhani Prabowo, Fernanda S. Lean, F. Ari Setyawan, & Adji Suradji Muhammad. (2024). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(3), 345-365. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1348>.
- Pahlevi, M. Reza. (2021). Sistem Perparkiran di Kabupaten Wajo Dinilai Masih Semrawut. *SINDOnews.com*, 10 Juli 2021, diakses dari <https://daerah.sindonews.com/read/478968/713/sistem-perparkiran-di-kabupaten-wajo-dinilai-masih-semrawut-1625872049>
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
- Raharjo, Rinto. (2014). *Tertib Berlalu Lintas*. Yogyakarta: Shafa Media.
- Risdiyanto. (2014). *Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Sulistyawati, N. P. Y., Kusumawardhani, S. A. M. A., & Novita Yogan Dewi, I. A. (2021). Efektivitas Pengaturan Parkir Liar Terkait Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 883-890. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.38776>.

Susilo, B. H. (2015). *Rekayasa Lalu Lintas*. Jakarta: Universitas Trisakti.

Transport Research Board. (2019). *Integrating Parking Management Strategies*. Washington, DC: TRB.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Yustiana, Jumasniayanti, Wahyudi, K. A., Arifin, I., Afnan, A. M., & Suhariadi, A. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Kendaraan Dinas Operasional di Kabupaten Wajo. *Legal Journal of Law*, 3(2), 59–66. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/36>.

Zhou, J., et al. (2018). The Impact of Parking Search on Traffic Congestion: A Study of Urban Areas. *Journal of Urban Planning*.